



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG SELATAN,

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka upaya percepatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sorong Selatan;

- MENINGGAT :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di

[Handwritten signature]



Provinsi Papua Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

[Handwritten marks]



- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang

4



Penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

14. Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional
Kepala/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor
11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN SORONG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
dengan:

4

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.



9

- B. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran



4

- b. masyarakat untuk hidup sehat; meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. organisasi;
- b. tugas;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. masa bakti;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.



- (3) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sorong Selatan.

Bagian
Kedua
Struktur
Organisasi

Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketuai oleh Wakil Bupati Sorong Selatan.
- (2) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Wakil Bupati Sorong Selatan
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
 - c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan
 - d. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan
 - e. Sekretaris II : Kepala Bagian
Kesejahteraan
Sekretariat
Daerah Rakyat ah
Kabupaten Sorong Selatan
 - f. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
2. Instansi vertikal di wilayah Kabupaten Sorong Selatan;



3. Unsur perguruan tinggi;
4. Unsur dunia usaha/perusahaanse-Kabupaten Sorong Selatan; dan
5. Unsur masyarakat sesuaikebutuhan.

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Bagian
Ketiga
Sekretriat

Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Sorong Selatan.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.

Bagian
Keempat
Forum
Komunikasi

Pasal 8

- (1) Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat;
 - d. kader kesehatan; dan
 - e. Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI) Sorong Selatan.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi penguatan:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB V

TUGAS

Pasal 9

- GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan GERMAS;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan GERMAS;
 - c. melaksanakan kegiatan GERMAS; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaankegiatan GERMAS.

BAB VI

PELAKSANAAN



9

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Upaya untuk mendukung tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 12

Untuk mendukung tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan kegiatan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:





KABUPATEN

- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi; dan
- i. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsimakanan beragam gizi seimbang dan aman (B2SA).

BAB VII

KOORDINASI DANKERJASAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Forum Komunikasi GERMAS dapat kerja sama dengan:
 - a. Pemerintahan Provinsi Papua Barat;
 - b. Kabupaten Sorong Selatan;
 - c. akademisi;
 - d. swasta/dunia usaha; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MASA BAKTI

Pasal 15

Masa bakti keanggotaan GERMAS ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:



1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan; dan
4. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan selaku ketua harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.



9

BAB XI

KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 10 OKTOBER 2022
BUPATI SORONG SELATAN, 7



SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, 7



DANCE NAUW

**BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SEALATAN TAHUN 2022
NOMOR 10**

**UPAYA DAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan
 - a. mendukung pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - b. menghimbau dan menggerakkan perangkat daerah untuk melaksanakan GERMAS.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. mendukung pembuatan regulasi terkait GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - b. melaksanakan kampanye terkait tema GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan.
3. Inspektorat
 - a. membantu membina dan mengawasi pelaksanaan GERMAS pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan GERMAS.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan
 - a. melaksanakan kesekretariatan GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan;
 - b. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktifitas fisik, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui;
 - 2) jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif; dan
 - 3) jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
 - d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas, dengan indikator sebagai berikut:



1) jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun; dan

2) jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan

a. meningkatkan kegiatan UKS/M, mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Sekolah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:

1) jumlah sekolah memiliki UKS/M sesuai standar pelayanan;

2) jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR; dan

3) jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).

b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah, dengan indikator sebagai berikut:

1) jumlah sekolah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga;

2) jumlah sekolah yang memiliki sarana olahraga; dan

3) jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi.

6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sorong Selatan

a. meningkatkan budidaya buah dan sayur serta mendorong masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan, dengan indikator sebagai berikut:

1) jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan

2) jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.

b. pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat, dengan indikator jumlah kegiatan pembinaan pada produsen pengolah pangan yang aman dan sehat; dan

c. pembinaan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat, dengan indikator jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.



Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong Selatan

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) pembinaan ke masyarakat supaya gemar makan ikan untuk mendukung gizi seimbang di wilayah Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - 2) meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat.
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator jumlah lokasi (pasar/tempat pengolahan ikan/tempat pelelangan ikan dan lain-lain) yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong Selatan
- a. memfasilitasi pemeliharaan/rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur ibu kota kecamatan.
9. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- a. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana air bersih dan limbah air, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan jumlah layanan air bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
 - 2) meningkatkan akses sanitasi layak.
 - b. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - 2) berkurangnya jumlah timbunan sampah.
 - c. penyediaan tempat sampah di fasilitas umum, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong masyarakat untuk dapat memilah sampah dengan baik; dan
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya.
 - d. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan indikator mendorong kemitraan lingkungan dan peran

 9

serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

10. Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan
 - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan umum khususnya bagi pejalan kaki dan pesepeda, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - 2) jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
 - a. melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas/mutu produk baik Barang Dalam Keadaan Terbungkus maupun Non Barang Dalam Keadaan Terbungkus di lingkup distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk meningkatkan keamanan produk bagi konsumen; dan
 - b. melaksanakan pembinaan konsumen dan pelaku usaha melalui sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen meliputi hak konsumen, kualitas barang dan jasa, pelabelan dan cara pengemasan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen.
12. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - a. membina perusahaan untuk mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja dalam persyaratan kerja di perusahaan, dengan indikator jumlah perusahaan yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja; dan
 - b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga;
 - 2) jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui; dan
 - 3) jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan



Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.

13. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan
 - a. melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, dengan indikator jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat;
 - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendukung GERMAS, dengan indikator meningkatnya jumlah kegiatan iklan/tayangan yang mendukung GERMAS;
 - c. melaksanakan publikasi untuk mendukung GERMAS melalui media sosial Kabupaten Pekalongan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - d. melaksanakan Publikasi untuk mendukung kegiatan GERMAS di LPP RRI Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan indikator jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;
 - b. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak, dengan indikator jumlah kegiatan KIE GERMAS;
 - c. melakukan KIE kesehatan reproduksi di kelompok rentan, dengan indikator persentase kelompok rentan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi;
 - d. melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi dengan indikator jumlah kegiatan melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di kabupaten dan kecamatan dan desa/kampung;
 - e. melakukan pembinaan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), dengan indikator jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang aktif mendapatkan

- Pembinaan;
- f. melakukan promosi dan bakti sosial KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW) dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW); dan
 - 2) jumlah kegiatan bakti sosial pelayanan KB menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW).
 - g. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator jumlah keluarga yang mendapat pendidikan untuk hidup sehat melalui penanaman nilai moral 8 fungsi keluarga; dan
 - h. memfasilitasi desa agar melaksanakan dan menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan fasilitasi untuk mendorong desa melaksanakan kegiatan GERMAS di tingkat desa.
15. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah peserta olahraga massal;
 - 2) jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi;
 - 3) jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; dan
 - 4) jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
 - b. hari olah raga khusus untuk GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan sekali dalam sebulan dengan pakaian olah raga yaitu pada hari Jumat minggu kedua.
16. Dinas Sosial
- a. melaksanakan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), GERMAS dan Kantor Bebas Asap Rokok dengan adanya larangan bagi ASN untuk merokok di ruang kerja;
 - b. meningkatkan kesehatan lansia dengan mengadakan senam lansia setiap hari Jum'at minggu pertama; dan

h

4

- c. Memberikan bantuan permakanan bagi lansia non produktif.
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan di perpustakaan umum untuk segala usia;
 - melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan desa-desa sehingga informasi kesehatan dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat; dan
 - melaksanakan gerakan sadar arsip melalui penyediaan ruang wisata arsip yang bebas dari asap rokok dan debu bagi masyarakat yang melakukan wisata arsip dan meminta jasa layanan arsip.
18. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- menyediakan ruang ramah anak dan ruang bebas asap rokok bagi masyarakat yang sedang meminta pelayanan; dan
 - mendukung ASI Eksklusif dengan menyediakan ruang ASI bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan.
19. Satuan Polisi Pamong Praja
- meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah terkait dengan GERMAS.
20. Kantor Kementerian Agama
- melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status kesehatan calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang bersih dan sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah; dan
 - jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
 - jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan, dengan indikator sebagai berikut:
 - mendorong instansi pemerintah (OPD) untuk mengintegrasikan rencana kegiatan GERMAS di dalam perencanaan kegiatan tahunan; dan

- 2) mendorong instansi pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
- c. melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan, dengan indikator melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS di lingkungan internal kantor yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
21. Badan Pengelola Keuangan Daerah
- menunjang pelaksanaan GERMAS yang berkaitan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung pelaksanaan GERMAS; dan
 - pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung pelaksanaan GERMAS.
22. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
- mendukung penyelenggaraan peningkatan kinerja aparat dalam pelaksanaan GERMAS; dan
 - pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan GERMAS;
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- meningkatkan pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk aparat, masyarakat dan pelajar; dan
 - peningkatan kesadaran Bela Negara dengan ikut menerapkan pola hidup sehat bagi kader Bela Negara dengan melaksanakan kemah bakti dan aktifitas olah raga guna menjaga stamina agar tetap sehat dan kuat.
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup



4

- pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi rekonstruksi dengan memasukkan tema GERMAS;
- b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - d. mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan instansi dan atau instansi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
25. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sorong Selatan
- a. melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait dengan pelaksanaan GERMAS;
 - b. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah keluarga yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
 - 2) jumlah keluarga yang gemar makan ikan.
26. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- a. membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang GERMAS; dan
 - b. mendukung dan mendorong pelaksanaan GERMAS di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
- a. membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang GERMAS;
 - b. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - c. menegakkan hukum bagi siapa saja yang berupaya melarang atau menolak pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Sorong Selatan.
28. Kecamatan
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - b. membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat

kecamatan;

- c. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- d. menghimbau desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa; dan
- e. mengkampanyekan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan, dengan indikator jumlah desa dan/atau kelurahan sudah melaksanakan GERMAS.

29. Desa/Kelurahan

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat desa/kelurahan;
- b. membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat desa dan/atau kelurahan;
- c. menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat desa; dan
- d. mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, dengan indikator jumlah kepala keluarga sudah melaksanakan GERMAS.

30. Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Sorong Selatan

- a. memberikan edukasi tentang GERMAS pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi; dan
- b. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan GERMAS bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat.


31. Perusahaan se-Kabupaten Sorong Selatan

- a. menyediakan ruang menyusui beserta kelengkapannya sebagai upaya mewujudkan ASI Eksklusif;
- b. melakukan kegiatan aktifitas fisik untuk semua karyawan;
- c. melakukan cek kesehatan secara berkala dan deteksi dini penyakit secara rutin pada semua karyawannya;
- d. meningkatkan pendidikan karyawan untuk hidup sehat; dan
- e. menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area perusahaannya.

32. Organisasi Kemasyarakatan

- a. mengkampanyekan GERMAS pada anggota dan masyarakat luas; dan
- b. melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

BUPATI SORONG SELATAN, 7



SAMSUDIN ANGGZULI

Diundangkan di Teminabuan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, 7



DANCE NAUW

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022
NOMOR